

Kepada Yang Terhormat
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110
Di – Jakarta

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024

Dengan hormat, Bersama ini kami :

1. Nama : Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP
[REDACTED] : [REDACTED]
Jenis Kelamin : Laki-laki
[REDACTED] : [REDACTED]
[REDACTED] : [REDACTED]
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia

[REDACTED] : [REDACTED]
[REDACTED] : [REDACTED]
[REDACTED] : [REDACTED]

(Bukti P-1)

2. Nama : H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si
[REDACTED] : [REDACTED]
Jenis Kelamin : Laki-laki
[REDACTED] : [REDACTED]
[REDACTED] : [REDACTED]
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia

[REDACTED] : [REDACTED]
[REDACTED] : [REDACTED]
[REDACTED] : [REDACTED]

(Bukti P-2)

Office : [REDACTED]

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2024, dalam perbuatan hukum ini telah memberi kuasa khusus kepada :

- 1) **Dr (c) DENI ISMAIL PAMUNGKAS , SH, MH** **NIA : 14.00401**
- 2) **MUHTAR LATIEF, SHI,** **NIA : 14.00544**
- 3) **FENDI HARI WIJAYA,SH** **NIA : 14.00499**
- 4) **ROJAK, SH** **NIA : 20.04498**
- 5) **AGUS SOFYAN, SH** **NIA : 20.04241**
- 6) **EKI WIJAYA KUSUMA SH** **NIA : 20.04331**
- ~~7) **SRIWATI, SH** **NIA : 20.04331**~~ *4/12*

Kesemuanya Advokat Berkewarganegaraan Indonesia pada kantor DENI ISMAIL PAMUNGKAS & REKAN, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] :

[REDACTED], baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, berkedudukan di Serang, beralamat di Jalan Kitapa No 33 Cimuncang, Kecamatan Serang Kota Serang, Banten 42111.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember Pukul 17.00 WIB. **(Bukti P-3)**;

Adapun diajukannya Permohonan ini berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang kami uraikan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember Pukul 17.00 WIB. **(Vide Bukti P-3);**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 dan/atau sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember Pukul 17.00 WIB. **(Vide Bukti P-3);**

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WIB. **(Vide Bukti P-3)**;
- c. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 1674 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 adalah :

Nama-Nama Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024

Nomor Pendaftaran	Nama Pasangan Calon		Gabungan Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP	H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nusantara
2	Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd., MM	Muhammad Najib Hamas, SE., MM	Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Perindo, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia

(Bukti P-4)

- c. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor : 1675 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Dengan Nomor Urut 01 (Satu);

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Gabungan Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos,. M.AP	H. Nanang Supriatna, S.Sos,. M.Si	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nusantara
2	Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd., MM	Muhammad Najib Hamas, SE,. MM	Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Perindo, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia

(Bukti P-5)

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Berbunyi:

Pasal 158 ayat (2)

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

- e. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 244.160 suara, hal mana sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024. **(Vide Bukti P-3)**
- f. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (dijelaskan Pada Pokok Permohonan), Menyebabkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2004 telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil")",
- g. Bahwa Terkait dengan ambang batas sebagaimana Pasal 158 UU 10/2016, dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 undang-undang Nomor 10 tahun 2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama

dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki **Kedudukan Hukum** untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024. (**Vide Bukti P-3**)

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan dalam permohonan, harus pula dinilai serta dimaknai demi dan untuk menegakkan keadilan, maka dengan demikian apabila Mahkamah mencermati dengan sungguh-sungguh, seksama, serta menilai proses penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Serang sebagaimana pemohon sajikan dalam permohonan ini, maka telah tergambar

terjadinya berbagai pelanggaran serius, yang patut dikatakan “telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”)” yang diamanatkan oleh undang-undang, yang nyata-nyata dengan adanya pelanggaran demikian telah memengaruhi hasil Pemilukada ini, karenanya Mahkamah wajib mempertimbangkan dan menilai apabila proses penyelenggaraan Pemilukada harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”;

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si	254.494
2	Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd., MM dan Muhammad Najib Hamas, SE,. MM	598.654

3. Bahwa menurut Pemohon meskipun telah dilaksanakan penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tabel tersebut diatas, akan tetapi nyata banyaknya pelanggaran serius yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024:
4. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan, terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 tersebut banyak diwarnai dengan berbagai fakta atas pelanggaran, kecurangan serta ketidakpatutan yang menciderai sarana *kedaulatan* rakyat yang seharusnya diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil baik dalam proses penyelenggaraan maupun dalam proses pemungutan suara hingga pada penghitungan suara, baik yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu,

maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 telah ditetapkan memperoleh suara terbanyak;

5. Bahwa Berbagai fakta yang kami maksudkan telah merugikan Pemohon secara signifikan tersebut dilakukan karena tidak profesionalnya Termohon, Bawaslu, dalam menyelenggarakan pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 sehingga menghasilkan pemilu yang tidak *fair*,
6. Bahwa Pelanggaran juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif, yang dapat dijadikan dasar serta alasan bagi Pemohon serta Mahkamah untuk dilakukannya diskualifikasi Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd,. MM dan Muhammad Najib Hamas, SE,. MM tersebut;
7. Bahwa, selanjutnya perkenankan Pemohon menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut, dengan sistematika sebagai berikut :

PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIVE YANG SECARA SIGNIFIKAN DILAKUKAN OLEH CALON NOMOR URUT 2 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG TAHUN 2024

A. URAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM

1. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah terdapat beberapa pelanggaran, yang salah satunya adalah Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menurut Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024, Pelanggaran Administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan

2. Bahwa Kabupaten Serang terdiri dari 29 Kecamatan dan 326 Desa masuk dalam Provinsi Banten, di dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang diikuti oleh 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang salah satunya adalah Ratu Rachmatuzakiyah berpasangan dengan Najib Hamas atau Paslon Nomor 2 (dua), dimana Calon Bupati Kabupaten Serang merupakan Istri dari Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Merah Putih 2024-2029;
3. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif di lakukan dengan gelar acara konsolidasi pemenangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten serang yang dihadiri 85% persen kepala desa se kabupaten serang dikemas dalam acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang di gerakan langsung oleh Ratu Rachmatuzakiyah Calon Bupati Nomor Urut 2 juga hadir suaminya Yandri Susanto yang saat ini menjadi menteri desa dalam acara tersebut;
4. Bahwa sebelum acara tersebut di gelar, Ratu Rachmatuzakiyah melakukan penggiringan dukungan kepala desa, dengan di awali sekitar pertengahan bulan september ada dukungan 10 (sepuluh) Kepala Desa Kecamatan Mancak, berkumpul di suatu ruangan, 10 (sepuluh) kepala desa itu mengucapkan sikap dukungan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Kabupaten Serang acara konsolidasi pemenangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten serang serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah;
5. Bahwa selanjutnya di awal bulan oktober pada pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, seluruh Kepala Desa Se-kabupaten Serang mendapatkan surat undangan acara Konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang di kemas dalam acara

Rakercab APDESI yang dikirim oleh pengurus APDESI Kecamatan menggunakan Kop Surat Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia DPC APDESI Kabupaten Serang, isinya : (undangan terlampir), Ditujukan kepada Kepala Desa Se-Kab. Serang, hari tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024 Waktu : 10.00 WIB s/d selesai Tempat : Hotel MARBELLA ANYER Acara : RAKERCAB, Catatan : Memakai seragam Apdesi, Ditandatangani oleh Ketua APDESI KAB. SERANG : Muhammad Maulidin Anwar dan Sekretaris : Hulman. S.Pdi;

6. Bahwa kegiatan konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ratu Rachmatuzakiah dan Najib Hamas Nomor Urut (2) Kabupaten Serang yang dikemas RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang, pada hari Kamis 03 Oktober 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, perkiraan Para Kepala Desa yang hadir ada sekitar 85 % (delapan puluh lima persen) jumlah Kades yang hadir dari total 326 Kepala Desa se-Kabupaten Serang, selanjutnya pada pukul 11.00 Wib satu persatu hadir memasuki ruangan dan menduduki kursi utama depan (saling berhadapan) yakni Ratu Rachmatuzakiah, Yandri Susanto, dan Andra Soni - Dimiyati Natakusumah sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ikut hadir dalam acara tersebut. Serta memberikan sambutan politiknya dengan meminta kepala desa di acara tersebut, untuk mendukungnya dan memenangkannya di wilayah masing-masing kepala desa yang hadir;
7. Bahwa dalam Acara Konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang yang dikemas dalam Acara Rakercab APDESI yang di hadiri 85% Kepala Desa se Kab. Serang selesai acara tersebut terdapat pemberian uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan kepada para Kepala Desa se-Kabupaten Serang melalui Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI yang bersumber dari Andra Soni dan Achmad Dimiyati Natakusumah selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor

Urut 2 (dua) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dari Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati Kabupaten Serang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal demikian dilakukan dalam rangka mempengaruhi Kepala Desa yang hadir dalam acara tersebut untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (dua) (Ratu Rachmatuzakiyah - Najib Hamas) dan calon Gubernur-Wakil Gubernur Banten Nomor urut 2 (Andra Soni – Dimiyati Natakusumah);

8. Bahwa Pelanggaran Administrasi Tersruktur Sistematis dan Masif (TSM) dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 Ratu Racmatuzakiyah setidaknya terjadi 85% persen Kepala Desa yang hadir pada acara Konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut (2), yang dikemas RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang, yang mana setelah RAKERCAB APDESI Serang, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut (2) memberikan instruksi pemenangan kepada Kepala Desa yang hadir di wilayahnya masing-masing, dari hal tersebut Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah - Najib Hamas) melakukan pelanggaran yang memenuhi ketentuan Perbawaslu RI nomor 9 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (3) huruf angka (2), adapun desa-desa yang bisa mempengaruhi hasil perolehan suara dari kegiatan acara konsolidasi pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah- Najib Hamas) yang di kemas dalam acara Rakercab APDESI Kabupaten Serang sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) Desa sebagai berikut :

Kecamatan	Desa	Kepala Desa	Kecamatan	Desa	Kepala Desa
Kec. Anyar	1. Anyar 2. Bandulu 3. Banjarsari 4. Bunihara 5. Cikoneng 6. Grogol Indah 7. Kosambironyok 8. Mekarsari 9. Sindangkarya 10. Sindang Mandi 11. Tambang Ayam 12. Tanjung Manis	1. Juhaedi 2. H. Yepi 3. Juhanda 4. Masita 5. Thomas 6. Aceng Barmawi 7. Syarip H 8. Ade Rahmat 9. Suyatno 10. Munimi 11. Jumintra 12. Agus Fauzi	Kec. Bandung	1. Babakan 2. Bandung 3. Blokang 4. Malabar 5. Mander 6. Panamping 7. Pangawinan 8. Pringwulung	1. Johadi S.E 2. Umdana 3. Yahya 4. Suhada 5. Edo saefudin 6. Iskandar 7. Mas'ud 8. Sana
Kec. Binuang	1. Binuang 2. Cakung 3. Gembor 4. Lamaran 5. Renged 6. Sukamampir 7. Warakas	1. Sukri 2. Sutan Arief 3. H.j Simah 4. Bakri 5. Kutub 6. Hasan 7. Asmani	Kec. Bojonegara	1. Bojonegara 2. Karangkepuh 3. Kertasana 4. Lambangsari 5. Mangkunegara 6. Margagiri 7. Mekar Jaya 8. Pakuncen 9. Pangarengan	1. Wawan F 2. Rudianto 3. Supandi 4. Deni H 5. Dakiro 6. Ruhul amin 7. Fredy 8. Saefulloh 9. Saifulloh 10. Ujang M 11. Sahri
Kec. Cikande	1. Bakung 2. Cikande 3. Cikande Permai 4. Gembor Udik 5. Julang 6. Kamurang 7. Koper 8. Leuwilimus 9. Nambo Udik 10. Parigi 11. Situterate 12. Songgom Jaya 13. Sukatani	1. Roni 2. Oman S 3. Dayari 4. Arsad 5. H. Karso 6. Sarman 7. Sanajaya 8. Karmawan 9. Juhri 10. Imam Haerul 11. Riki Amaludin 12. H. Muhtadi 13. Rachmatulloh	Kec. Cikeusal	1. Bantarpanjang 2. Cikeusal 3. Cilayang 4. Cilayang Guha 5. Cimaung 6. Dahu 7. Gandayasa 8. Harundang 9. Katulisan 10. Mongpok 11. Panosogan 12. Panyabrangan 13. Sukamaju 14. Sukamenak 15. Sukaraja 16. Sukarame 17. Sukaratu	1. Suharjo susanto 2. Armaja 3. Jarim 4. Agan diharja 5. Surnadi 6. Ali rohman 7. Suji 8. H. Uyu Wahyu 9. Bunyamin 10. Bana 11. Ahmad tusi 12. Sukma 13. M. Imadudin M 14. Roni sahrani 15. Minggu sugia 16. Yaya sunarya 17. Riska krisnawan

Kec. Ciomas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cemplang 2. Cisit 3. Citaman 4. Lebak 5. Panyaungan Jaya 6. Pondok Kahuru 7. Siketug 8. Sukabares 9. Sukadana 10. Sukarena 11. Ujungtebu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agus 2. Kisnis 3. Udin Radiam 4. Aruji 5. Iing Muniudin 6. Kahuru Meiliana 7. Hj. Sutihat 8. Muhaemin 9. Uu Saepudin 10. Ending H 11. Sudrojat 	Kec. Ciruas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberan 2. Bumijaya 3. Cigelam 4. Ciruas 5. Citerep 6. Gosara 7. Kadikaran 8. Kaserangan 9. Kepandean 10. Pamong 11. Pelawad 12. Penggalang 13. Pulo 14. Ranjeng 15. Singamerta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Khaerudin 2. Munta 3. Safiudin 4. Darja 5. H. sudarman 6. Saprudin 7. Nuralim 8. Edi S 9. Arip 10. Hajiji 11. Ibrohim 12. Heriyanto 13. Jumadi 14. Sapta Mulyana 15. Mujahid
Kec. Jawilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bojot 2. Cemplang 3. Jawilan 4. Junti 5. Kareo 6. Majasari 7. Pagintungan 8. Parakan 9. Pasirbuyut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memen S 2. Agustani 3. Sukarya 4. Jakra 5. Rusjani 6. Suherman P 7. Sumyanah 8. Nana sutisna 9. Hidayat 	Kec. Kibin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barengkok 2. Ciagel 3. Cijeruk 4. Ketos 5. Kibin 6. Nagara 7. Nambo Ilir 8. Sukamaju 9. Tambak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laelah susilawati 2. M. Yunus 3. Ahmad Rosadi 4. Hj. Rokhyati 5. Achmad Samsudin 6. H. Abdul Sahriyudin 7. Sukri 8. Ade S.H
Kec. Kragilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cisait 2. Dukuh 3. Jeruktipis 4. Kedayakan 5. Kragilan 6. Kramatjati 7. Pematang 8. Sentul 9. Silebu 10. Sukajadi 11. Tegalmaja 12. Undar Andir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajurum 2. Harrys Prayitno 3. Supandi 4. Lukman 5. Samudi efendi 6. Mad Usman 7. Bukhari 8. Supangat 9. Ade Sapta 10. Suadi 11. M. Ikhsan 12. Khusni Mubarak 	Kec. Kramatwatu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harjatani 2. Kramatwatu 3. Lebakwana 4. Margasana 5. Margatani 6. Pamengkang 7. Pegadingan 8. Pejaten 9. Pelamunan 10. Serdang 11. Terate 12. Tonjong 13. Toyomerto 14. Teluk Terate 15. Wanayasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sofan 2. Tb. Edi suhandi 3. M. Dahlan 4. H. suanda 5. M. haliludin 6. Darsana 7. Tb Ahmad S 8. Ahmad Rofei 9. Hikmatullah 10. Supeni 11. Umar 12. Udin s 13. Iskandar

					14. Dery supriatna 15. H. Kamarudin
Kec. Mancak	1. Angsana 2. Bale Kencana 3. Balekambang 4. Batukuda	1. Ahmad nuriman 2. Haerusalam 3. Udin syaefudin 4. Sabit	Kec. Pabuaran	1. Kadubeureum 2. Pabuaran 3. Pancanegara 4. Pasanggrahan	1. Mukhlas 2. Akhmad S 3. H. Ade S 4. Entat Karyata

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Cikedung 6. Ciwarna 7. Labuhan 8. Mancak 9. Pasirwaru 10. Sangiang 11. Sigedong 12. Talaga 13. Waringin 14. Winong 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Herman 6. Rahmat H 7. Iwan 8. Irpan 9. Asep Maulana 10. Kusnadi 11. Bayu S 12. Embay Solihin 13. A. Fathoni 14. Muhtar lutfi 		<ol style="list-style-type: none"> 5. Sindangheula 6. Sindangsari 7. Talaga Warna 8. Tanjungsari 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Suheli 6. H. Muta'i 7. Tb. Faoji 8. Zaenal Arifin
Kec. Pamarayan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Binong 2. Damping 3. Kampung Baru 4. Kebon Cau 5. Pamarayan 6. Pasir Kembang 7. Pasirlimus 8. Pudar 9. Sangiang 10. Wirana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iyat Suryati 2. Darmin 3. Urdin 4. Armin 5. Anis Puad 6. Saepudin 7. Yanto 8. Bahrudin 9. Sugeng W 10. Rohman 	Kec. Petir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bojong Nangka 2. Cirangkong 3. Cireundeu 4. Kadugenep 5. Kampung Baru 6. Kubang Jaya 7. Mekarbaru 8. Nagara Padang 9. Padasuka 10. Petir 11. Sanding 12. Seuat 13. Seuat Jaya 14. Sindangsari 15. Tambilik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yana 2. Sunardi 3. Suharja 4. M. Aopidi 5. Roji 6. Maulana adam 7. Abdul Hamid 8. Roni Fachroni 9. Tatang 10. Wahyudi 11. Rosid 12. Asim surya 13. Edi 14. Sahibul Bahri 15. Akhmad kosim
Kec. PuloApel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Argawana 2. Banyuwangi 3. Gedung Soka 4. Mangunreja 5. Margasari 6. Pulo Ampel 7. Pulo Panjang 8. Salira 9. Sumuranja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Arif 2. Bahrudin 3. Sahrani 4. Abdul Latif 5. H. basri 6. Mulyadi 7. Ratu bulkis 8. H. Sanudin 9. Adi Rismayandi 	Kec. Tanara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendung 2. Cerukcuk 3. Cibodas 4. Lempuyang 5. Pedaleman 6. Siremen 7. Sukamanah 8. Tanara 9. Tenjo Ayu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksum 2. H. mujibi 3. Ubaidillah 4. Khasuri 5. H. Sad'i 6. Efendi 7. Jamaksari 8. Ahmad K 9. Suwandi E

Kec. Tunjung Teja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bojong Catang 2. Bojongmenteng 3. Bojongpandan 4. Kamuning 5. Malangghah 6. Pancaregang 7. Panunggulan 8. Sukasari 9. Tunjung Teja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Dani 2. Inang 3. Hulman 4. Uci Sanusi 5. Maman H 6. Junaedi 7. Dulhani 8. Nano Bayu 9. Lukmanul Hakim 	Kec. Waringin Kuru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Binangun 2. Cokopsulanjana 3. Kemuning 4. Melati 5. Sambilawang 6. Sampir 7. Sasahan 8. Sukabares 9. Sukadalem 10. Telaga Luhur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alkumsin 2. Jasuta 3. Rusdi 4. Halusi 5. Hambali 6. Iwan Gunawan 7. Karuji 8. Ulfi S.pdi 9. Suryani 10. Khasuri 11. Harun
-------------------------	---	--	-----------------------	---	--

				11. Waringinkurung	
Kec. Baros	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baros 2. Cisalam 3. Curug agung 4. Padasuka 5. Panyirapan 6. Sidamukti 7. Sinarmukti 8. Sindangmandi 9. Sukaindah 10. Sukacai 11. Sukamanah 12. Sukamenak 13. Tamansari 14. Tejamari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad S 2. M Amin 3. Sanusi 4. Ismar B 5. Muhidin 6. Juhri 7. Darso 8. Dahuri 9. Misad 10. Alwi 11. H. Mukti 12. Ipan S 13. Babay 14. M Yunus 	Kec.Carenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Carenang 2. Mandaya 3. Mekarsari 4. Pamanuk 5. Panenjoan 6. Ragasmasigit 7. Teras 8. Walikukun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sulaeman 2. Samhudi 3. Nahudi 4. Moh Ali S 5. H. Rokani 6. H. Jaya 7. Fadil H 8. Firda H
Kec. Cinangka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantarwangi 2. Bantarwaru 3. Baros Jaya 4. Bulakan 5. Cikolelet 6. Cinangka 7. Kamasan 8. Karangsuraga 9. Kubangbaros 10. Mekarsari 11. Pasauran 12. Rancasanggal 13. Sindanglaya 14. Umbultanjung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masnun 2. Samian 3. M. Abduh 4. Ipo Ardiansyah 5. Ojat Darajat 6. Nana S 7. Roihannaja 8. Cucun 9. Aang F 10. Wahyudin 11. Mulyadi 12. Halimi 13. Mauludin anwar 14. Kutbi 	Kec. Gunung sari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ciherang 2. Curug Sulanjana 3. Gunungsari 4. Kadu Agung 5. Luwuk 6. Sukalaba 7. Tamiang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulyadi 2. Ajat sudrajat 3. Maemun 4. M. Sueb 5. Marna 6. Babang 7. Titin Bainah
Kec. Kopo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Babakan Jaya 2. Carenang Udik 3. Cidahu 4. Gabus 5. Garut 6. Kopo 7. Mekarbaru 8. Nanggung 9. Nyompok 10. Rancasumur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doni Kusuma 2. Madsuni 3. Moh Abdullah 4. Ending 5. Tarmidi 6. Sapri 7. Sobari 8. Basar Dareri 9. Sopian 10. Ahmad Wahyudin 	Kec. Lebak wangi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bolang 2. Kamaruton 3. Kebonratu 4. Kencan a Harapa n 5. Lebak Kepuh 6. Lebak Wangi 7. Pegandikan 8. Purwadadi 9. Teras Bendung 10. Tirem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Saman 2. Sahari 3. Ahmad Guruh T 4. Dedi Supriyadi 5. Saefudin 6. Titin Fatimah 7. Zarkasih 8. Ma'mun 9. Ubaidillah 10. Wakedah

Kec. Padarincang	1. Barugbug 2. Batukuwung 3. Bugel 4. Cibojong 5. Ciomas	1. Sulkhi 2. Aeng Haerudin 3. Hendry H 4. Nopallailudin 5. Nani	Kec. Pontang	1. Domas 2. Kalapian 3. Keserangan 4. Kubang Puji 5. Linduk	1. Ukon Hidayat 2. Astalani 3. Nurdin 4. Juju S 5. Sadrai
---------------------	--	---	--------------	---	---

	6. Cipayung 7. Cisaat 8. Citasuk 9. Curug Goong 10. Kadubeureum 11. Kadu Kempung 12. Kalumpang 13. Kramatlaban 14. Padarincang	6. Tatu roilah 7. E. Junariyah 8. Iming M 9. Juhaeni 10. Udin 11. Nursyamsi 12. Subhan 13. Sarmat 14. Iyus P		6. Pontang 7. Pulo Kencana 8. Singarajan 9. Sukajaya 10. Sukanegara 11. Wanayasa	6. Ardiman 7. Heri Heryadi 8. Ulfah 9. Suryadi 10. Saepudin 11. Ahmad Tobri
Kec. Tirtayasa	1. Alang-alang 2. Kebon 3. Kebuyutan 4. Kemanisan 5. Laban 6. Lontar 7. Pontang Legon 8. Puser 9. Samparwadi 10. Sujung 11. Susukan 12. Tengkurak 13. Tirtayasa 14. Wargasara	1. Saputrama 2. Ahmad S 3. Habudin 4. Saefurohman 5. Ubaidillah 6. Andi 7. Maerudin 8. H. Faiz 9. Kardi 10. Faisal 11. Epi Suaepi 12. Suryadi 13. M. R Ridla 14. Hasim			

9. Bahwa dengan demikian terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dikemukakan diatas, maka pelapor menarik kesimpulan pelanggaran, secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif, diuraikan sebagai berikut:

B. TERSTRUKTUR

Calon Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiah) bersama suaminya yaitu yandri susanto yang saat ini menteri Desa melakukan pelanggaran

10. Bahwa Calon Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiah) bersama suaminya yaitu yandri susanto yang saat ini menteri Desa melakukan pelanggaran secara terstruktur dengan mengumpulkan seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Serang melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 di

kemas dengan kegiatan Acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang. Pada tanggal 03 Oktober Tahun 2024;

11. Bahwa kemudian rencana yang matang dan terstruktur dalam konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut (2) yang dikemas dalam acara RAKERCAB APDESI, yang mana Yandri Susanto yang belum dilantik menjadi menteri desa akan tetapi panitia dan dirinya sudah mengetahui akan dilantik menjadi menteri desa dengan menyakinkan kepada seluruh kepala desa yang hadir dalam acara RAKERCAB APDESI Yandri Susanto akan menjadi Menteri Desa dan terbukti pada saat ini Yandri Susanto dilantik menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Merah Putih 2024-2029 pada tanggal 20 Oktober 2024;
12. Bahwa Calon Bupati Ratu Rachmatuzakiyah dan suaminya Yandri Susanto yang saat ini Menteri desa sangat memahami Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Desa Indonesia (APDESI) adalah sebuah organisasi yang anggotanya adalah seluruh kepala desa dan perangkat desa. Yang mana kepala desa secara struktur ada dibawah naungan Pemerintah Kementerian desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dibidang Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan sudah disusun dan di rencanakan dengan secara matang karena Yandri Susanto sangat memahami hubungan strukturalnya kepala desa dengan menteri desa, maka di kegiatan konsolidasi kemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yang dikemas dalam kegiatan Rakercab Apdesi Kabupaten Serang Yandri Susanto menyakinkan kepala desa yang hadir dalam sambutan poltik bahwa dia akan menjadi Menteri desa pada kabinet merah putih tahun 2024-2029 dan pada saat ini sudah dilantik menjadi Menteri desa;
13. Bahwa dalam kegiatan Konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut (2) yang dihadiri 85% Persen Kepala Desa se-Kabupaten Serang yang dikemas dalam acara RAKERCAB APDESI Kabupaten

Serang, Yandri Susanto yang sekarang menjadi Menteri Desa dalam sambutannya pidato politiknya menjanjikan kepada seluruh Kepala Desa apabila bisa memenangkan calon Bupati Serang yaitu Istrinya Ratu Rachmatuzakiyah Pasangan Calon Nomor Urut 2, Jika mampu mencapai hasil suara sampai 75% persen dimasing-masing wilayah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 di pilkada kabupaten serang, maka akan mendapatkan hadiah umroh untuk para kepala desa se-Kabupaten Serang tindakan tersebut dapat mempengaruhi 85% persen kepala desa yang hadir di acara RAKERCAB APDESI;

14. Bahwa selanjutnya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yang diwakili oleh Ratu Rachmatuzakiyah dalam kegiatan Konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang yang di kemas acara RAKERCAB APDESI yang dihadiri oleh 85% (lima puluh persen) Kepala Desa Se-Kabupaten Serang, dalam pidato politiknya Ratu Rachmatuzakiyah berulang-ulang meminta dukungan kepada para Kepala Desa untuk membantu memenangkan saya sebagai Bupati Serang.
15. Bahwa kemudian 85% persen yang hadir dalam konsolidasi kepala desa yang dikemas Acara RAERCAB APDESI mereka bersepakat untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 dengan cara disumpah langsung di hadapan Calon Bupati Kabupaten Serang yang diwakili Ratu Rachmatuzakiyah dan Suami nya Yandri Susanto;
16. Bahwa dari rangkaian kegiatan konsolidasi Kepala Desa yang dikemas dengan RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang, Ketua APDESI Kabupaten Serang telah terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan yang telah di putus oleh Bawaslu Provinsi dengan nomor : 004/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024 perihal Terbukti Tindak Pidana Pelanggaran Pemilihan;
17. Bahwa kegiatan di atas yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (2) Ratu Rachmatuzakiyah dan Najib Hamas yaitu kegiatan konsolidasi pemenangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati yang di hadiri 85% persen Kepala Desa yang dikemas dengan acara RAKERCAB APDESI merupakan suatu pelanggaran yang Terstruktur yang dimulai dari tingkat Calon menteri yang sekarang menjadi menteri desa, sampai tingkat Kepala Desa sebagai struktur pemerintah di tingkat bawah se-Kabupaten Serang, ini adalah salah satu bentuk pelanggaran administrasif Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di lakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut (2) setidaknya terjadi menggerakkan 85% persen Kepala Desa, di 326 Desa di Kabupaten Serang, hal mana memenuhi ketentuan Perbawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (3) huruf (b) angka (2);

18. Bahwa 85% Persen Kepala Desa hadir dalam Acara Konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang yang dikemas dalam Acara Rakercab APDESI selesai acara tersebut terdapat pemberian uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan kepada para Kepala Desa se-Kabupaten Serang melalui Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI yang bersumber dari Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 (dua) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dari Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati Kabupaten Serang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal demikian dilakukan rangka memenangkan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (dua). Adapun pemberian uang tersebut oleh Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI dilakukan dengan cara Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam amplop dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lagi tidak menggunakan amplop;
19. Bahwa selanjutnya Yandri Susanto selaku Menteri Desa Suami dari Ratu Rachmatuzakiyah melakukan suatu pelanggaran yang Terstruktur yang dimulai dari menteri desa, sampai tingkat Kepala Desa sebagai struktur pemerintah di tingkat bawah dengan Undangan Haul, Hari Santri dan Tasyakuran, mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa, Ketua RW, Ketua RT, Para Kader PKK dan

Posyandu se Kecamatan Watu, pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2024 pukul 09.00-12.00 di Pondok Pesantren BA'I Mahdi Sholeh Ma'mun, tindakan tersebut merupakan memanfaatkan kekuasaan Kementerian Desa guna kepentingan pribadi dan istrinya selaku Calon Bupati Kabupaten Serang;

20. Bahwa lebih lanjut dalam lampiran penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Pasal 135 ayat (1) yang dimaksud dengan Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah, maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
21. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (a), (b) dan (c) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam pelanggaran Administrasi Pemilihan (TSM) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
22. Bahwa dalam ayat (2) berbunyi Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapih dan, c. dampak pelanggaran yang sangat luas terpengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota : Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota : Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenakan sanksi Administrasi Pembatalan (diskualifikasi) Pasangan Calon, oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota,

C. SISTEMATIS

25. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut (2) melakukan pelanggaran yang sistematis dengan kegiatan konsolidasi mengumpulkan 85% persen Kepala Desa Se-Kabupaten Serang untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut (2) dengan cara dikemas kegiatan konsolidasi pemenangan menjadi kegiatan Rakercab APDESI Kabupaten Serang;

26. Bahwa kegiatan konsolidasi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 yang mengumpulkan 85% persen Kepala Desa se Kabupaten Serang dengan cara dikemas kegiatan acara RAKERCAB APDESI yang dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 03 Oktober 2024, Pukul 10.00 WIB s/d Selesai, bertempat di Hotel Marbella Anyer Direncanakan secara matang tersusun dan rapih dibuktikan dengan adanya surat undangan tertanggal 2 Oktober 2024, dari DPC APDESI Kabupaten Serang yang ditandatangani oleh Ketua APDESI Kab. Serang: Muhammad Maulidin Anwar, dan Sekretaris: Hulman, S.Pd.I untuk seluruh Kepala Desa se Kabupaten Serang yang tergabung dalam APDESI Kabupaten Serang;

27. Bahwa selanjutnya kegiatan konsolidasi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah – Najib Hamas) yang mengumpulkan 85% persen kepala desa se kabupaten serang dengan cara dikemas pada acara RAKERCAB APDESI diadakan di ruangan Ballroom Marbella yang di hadiri juga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 (Andra Soni - Dimiyati Natakusumah) yang tergabung dalam partai koalisi yang sama dimana Acara RAKERCAB diadakan suasananya dibuat tertutup, semua menggunakan seragam resmi APDESI, ketika

memasuki ruangan ballroom para Kepala Desa diminta untuk mengumpulkan semua handphone (HP) pribadi dengan cara diperiksa satu persatu dan panitia sudah menyiapkan plastik - plastik tempat mengumpulkan HP pribadi kemudian dijadikan satu dalam setiap Kecamatan masing-masing se-Kabupaten Serang, dan juga pengamanan yang sangat ketat saat mau masuk acara selain Kepala Desa yang di undang oleh APDESI Kabupaten Serang tidak boleh memasuki area acara;

28. Bahwa meskipun topiknya Rakercab namun panitia sama sekali tidak menyiapkan bahan-bahan Rakercab dan tidak ada materi Rakercab dalam kegiatan tersebut dan selain itu juga kegiatan tersebut tidak mengundang Paslon lain selain paslon Nomor 2 (dua)
29. Bahwa dalam kegiatan konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang nomor urut 2, yang di kemas menjadi acara RAKERCAB APDESI, dalam pembukaannya Endang selaku pembawa acara mengatakan orang tua kita insya allah yang sebentar lagi tanggal 20 Oktober Tahun 2024 akan dilantik menjadi menteri desa dari orang kita dari serang;
30. Bahwa selanjutnya Yandri Susanto dalam pidato politiknya dirinya sudah menyakinkan Kepala Desa akan ditunjuk sebagai menteri desa. dan dia mengatakan belum ada selama ini, dari Menteri, Gubernur dan Bupati yang selaras. Maka dari itu saya meminta kepada Kepala Desa yang hadir untuk bersama-sama mendukung Calon Bupati Ratu Rachmatuzakiyah sebagai Bupati Serang;
31. Bahwa dalam kegiatan konsolidasi tersebut walaupun Yandri Susanto belum dilantik menjadi menteri desa akan tetapi panitia dan dirinya sudah mengetahui akan dilantik menjadi menteri desa dan menyakinkan kepada seluruh kepala desa yang hadir dalam acara RAKERCAB. Yandri Susanto akan menjadi Menteri Desa, dari hal tersebut Panitia dan Yandri Susanto sudah merencanakan secara matang dan sistematis untuk mempengaruhi 85% persen Kepala Desa yang hadir di acara konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dikemas dalam

RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang untuk mendukung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut (2) di Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024;

32. Bahwa rangkaian kegiatan diatas sudah terpenuhi pelanggaran secara sistematis dengan rencana yang matang, tersusun dan rapih dibuktikan dengan kegiatan konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang yang mengumpulkan 85% persen Kepala Desa se Kabupaten Serang, di kemas dalam acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang, di sertai adanya Undangan sebelum acara dilaksanakan, dan dilakukan di ruang yang tertutup, dengan pengamanan ketat, HP Pribadi dikumpulkan masing-masing wilayah dan tidak boleh masuk selain Kepala Desa yang di Undang oleh APDESI Kabupaten Serang. Dari hal tersebut pelanggaran yang terjadi sudah direncanakan secara matang, tersusun dengan rapih, dengan demikian sudah terpenuhi unsur Pelanggar Sistematis Bahwa berdasarkan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota : Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
33. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota : Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenakan sanksi Administrasi Pembatalan (diskualifikasi) Pasangan Calon, oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota;
34. Bahwa lebih lanjut dalam lampiran penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Pasal 135 ayat (1) yang dimaksud dengan Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah, maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;

35. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam pelanggaran Administrasi Pemilihan (TSM) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapih dan, c. dampak pelanggaran yang sangat luas terpengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

D. MASSIF

36. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 Ratu Rachmatuzakiyah dan Najib Hamas telah melakukan kegiatan konsolidasi pemenangan yang hadir oleh 85% Persen Kepala Desa se-kabupaten Serang, yang dikemas dalam acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang;

37. Bahwa kegiatan konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dihadiri 85% persen kepala desa yang di kemas dalam acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang sudah melebihi 50% dari jumlah desa yang ada di kabupaten serang, hal mana memenuhi ketentuan Perbawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (3) huruf (b) angka (2);

38. Bahwa selanjutnya jumlah desa di kabupaten serang 326 desa dan 85% persennya hadir di acara konsolidasi pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, jadi totalnya yang hadir pada acara konsolidasi pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yang dikemas dalam acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang sebanyak 277 Kepala Desa se Kabupaten Serang :

Kecamatan	Desa	Kepala Desa	Kecamatan	Desa	Kepala Desa
Kec. Anyar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anyar 2. Bandulu 3. Banjarsari 4. Bunihara 5. Cikoneng 6. Grogol Indah 7. Kosambiranyok 8. Mekarsari 9. Sindangkarya 10. Sindang Mandi 11. Tambang Ayam 12. Tanjung Manis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juhaedi 2. H. Yepi 3. Juhanda 4. Masita 5. Thomas 6. Aceng Barmawi 7. Syarip H 8. Ade Rahmat 9. Suyatno 10. Munimi 11. Jumintra 12. Agus Fauzi 	Kec. Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Babakan 2. Bandung 3. Blokang 4. Malabar 5. Mander 6. Panamping 7. Pangawinan 8. Pringwulung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Johadi S.E 2. Umdana 3. Yahya 4. Suhada 5. Edo saefudin 6. Iskandar 7. Mas'ud 8. Sana
Kec. Binuang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Binuang 2. Cakung 3. Gembor 4. Lamaran 5. Renged 6. Sukamampir 7. Warakas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sukri 2. Sutan Arief 3. H.j Simah 4. Bakri 5. Kutub 6. Hasan 7. Asmani 	Kec. Bojonegara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bojonegara 2. Karangkepuh 3. Kertasana 4. Lambangsari 5. Mangkunegara 6. Margagiri 7. Mekar Jaya 8. Pakuncen 9. Pangarengan 10. Ukirsari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawan F 2. Rudianto 3. Supandi 4. Deni H 5. Dakiro 6. Ruhul amin 7. Fredy 8. Saefulloh 9. Saifulloh 10. Ujang M 11. Sahri

				11. Wanakarta	
Kec. Cikande	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bakung 2. Cikande 3. CikandePermai 4. Gembor Udik 5. Julang 6. Kamurang 7. Koper 8. Leuwilimus 9. Nambo Udik 10. Parigi 11. Situterate 12. Songgom Jaya 13. Sukatani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Roni 2. Oman S 3. Dayari 4. Arsad 5. H. Karso 6. Sarman 7. Sanajaya 8. Karmawan 9. Juhri 10. Imam Haerul 11. Riki Amaludin 12. H. Muhtadi 13. Rachmatulloh 	Kec. Cikeusal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantarpanjang 2. Cikeusal 3. Cilayang 4. CilayangGuha 5. Cimaung 6. Dahu 7. Gandayasa 8. Harundang 9. Katulisan 10. Mongpok 11. Panosogan 12. Panyabrangan 13. Sukamaju 14. Sukamenak 15. Sukaraja 16. Sukarame 17. Sukaratu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suharjo susanto 2. Armaja 3. Jarim 4. Agan diharja 5. Sumadi 6. Ali rohman 7. Suji 8. H. Uyu Wahyu 9. Bunyamin 10. Bana 11. Ahmad tusi 12. Sukma 13. M. Imadudin M 14. Roni sahroni 15. Minggu sugia 16. Yaya sunarya 17. Riska krisnawan
Kec. Ciomas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cemplang 2. Cisit 3. Citaman 4. Lebak 5. Panyaungan Jaya 6. Pondok Kahuru 7. Siketug 8. Sukabares 9. Sukadana 10. Sukarena 11. Ujungtebu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agus 2. Kisnis 3. Udin Radiam 4. Aruji Kartawinata 5. ling Muniudin 6. Kahuru Meiliana 7. Hj. Sutihat 8. Muhaemin 9. Uu Saepudin 10. Ending H 11. Sudrojat 	Kec. Ciruas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberan 2. Bumijaya 3. Cigelam 4. Ciruas 5. Citerep 6. Gosara 7. Kadikaran 8. Kaserangan 9. Kepandean 10. Pamong 11. Pelawad 12. Penggalang 13. Pulo 14. Ranjeng 15. Singamerta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Khaerudin 2. Munta 3. Safiudin 4. Darja 5. H. sudarman 6. Saprudin 7. Nuralim 8. Edi S 9. Arip 10. Hajiji 11. Ibrohim 12. Heriyanto 13. Jumadi 14. Sapta Mulyana 15. Mujahid

Kec. Jawilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bojot 2. Cemplang 3. Jawilan 4. Junti 5. Kareo 6. Majasari 7. Pagintungan 8. Parakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memen S 2. Agustani 3. Sukarya 4. Jakra 5. Rusjani 6. Suherman P 7. Sumyanah 8. Nana sutisna 	Kec. Kibin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barengkok 2. Ciagel 3. Cijeruk 4. Ketos 5. Kibin 6. Nagara 7. Nambo Ilir 8. Sukamaju 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laelah susilawati 2. M. Yunus 3. Ahmad Rosadi 4. Hj. Rokhyati 5. Achmad Samsudin 6. H. Abdul 7. Sahriyudin 8. Sukri
-----------------	--	--	------------	--	---

	9. Pasirbuyut	9. Hidayat		9. Tambak	9. Ade S.H
Kec. Kragilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cisait 2. Dukuh 3. Jeruktipis 4. Kendayakan 5. Kragilan 6. Kramatjati 7. Pematang 8. Sentul 9. Silebu 10. Sukajadi 11. Tegalmaja 12. Undar Andir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajurum 2. Harrys Prayitno 3. Supandi 4. Lukman 5. Samudi efendi 6. Mad Usman 7. Bukhari 8. Supangat 9. Ade Septa 10. Suadi 11. M. Ikhsan 12. Khusni Mubarak 	Kec.Kramatw atu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harjatani 2. Kramatwatu 3. Lebakwana 4. Margasana 5. Margatani 6. Pamengkang 7. Pegadingan 8. Pejaten 9. Pelamunan 10. Serdang 11. Terate 12. Tonjong 13. Toyomerto 14. Teluk Terate 15. Wanayasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sofan 2. Tb. Edi suhandi 3. M. Dahlan 4. H. suanda 5. M. haliludin 6. Darsana 7. Tb Ahmad S 8. Ahmad Rofei 9. Hikmatullah 10. Supeni 11. Umar 12. Udin s 13. Iskandar 14. Dery supriatna 15. H. Kamarudin
Kec. Mancak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angsana 2. Bale Kencana 3. Balekambang 4. Batukuda 5. Cikedung 6. Ciwarna 7. Labuhan 8. Mancak 9. Pasirwaru 10. Sangiang 11. Sigedong 12. Talaga 13. Waringin 14. Winong 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad nuriman 2. Haerusalam 3. Udin syaefudin 4. Sabit 5. Herman 6. Rahmat H 7. Iwan 8. Irpan 9. Asep maulana 10. Kusnadi 11. Bayu S 12. Embay Solihin 13. A. Fathoni 14. Muhtar lutfi 	Kec. Pabuaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kadubeureum 2. Pabuaran 3. Pancanegara 4. Pasanggrahan 5. Sindangheula 6. Sindangsari 7. Talaga Warna 8. Tanjungsari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mukhlas 2. Akhmad S 3. H. Ade S 4. Entat Karyata 5. Suheli 6. H. Muta'i 7. Tb. Faoji 8. Zaenal Arifin

Kec. Pamarayan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Binong 2. Damping 3. Kampung Baru 4. Kebon Cau 5. Pamarayan 6. Pasir Kembang 7. Pasirlimus 8. Pudar 9. Sangiang 10. Wirana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iyat Suryati 2. Darmin 3. Urdin 4. Armin 5. Anis Puad 6. Saepudin 7. Yanto 8. Bahrudin 9. Sugeng W 10. Rohman 	Kec. Petir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bojong Nangka 2. Cirangkong 3. Cireundeu 4. Kadugenep 5. Kampung Baru 6. Kubang Jaya 7. Mekarbaru 8. Nagara Padang 9. Padasuka 10. Petir 11. Sanding 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yana 2. Sunardi 3. Suharja 4. M. Aopidi 5. Roji 6. Maulana adam 7. Abdul Hamid 8. Roni Fachroni 9. Tatang 10. Wahyudi 11. Rosid
-------------------	--	---	------------	---	--

				12. Seuat 13. Seuat Jaya 14. Sindangsari 15. Tambilik	12. Asim surya 13. Edi 14. Sahibul Bahri 15. Akhmad kosim
Kec. Pulo Apel	1. Argawana 2. Banyuwangi 3. Gedung Soka 4. Mangunreja 5. Margasari 6. Pulo Ampel 7. Pulo Panjang 8. Salira 9. Sumuranja	1. H. Arif 2. Bahrudin 3. Sahrani 4. Abdul Latif 5. H. basri 6. Mulyadi 7. Ratu bulkis 8. H. Sanudin 9. Adi Rismayandi	Kec. Tanara	1. Bendung 2. Cerukcuk 3. Cibodas 4. Lempuyang 5. Pedaleman 6. Siremen 7. Sukamanah 8. Tanara 9. Tenjo Ayu	1. Maksun 2. H. mujibi 3. Ubaidillah 4. Khasuri 5. H. Sad'i 6. Efendi 7. Jamaksari 8. Ahmad K 9. Suwandi E
Kec. Tunjung Teja	1. Bojong Catang 2. Bojongmenteng 3. Bojongpandan 4. Kamuning 5. Malanggah 6. Pancaregang 7. Panunggulan 8. Sukasari 9. Tunjung Teja	1. Ahmad Dani 2. Inang 3. Hulman 4. Uci Sanusi 5. Maman H 6. Junaedi 7. Dulhani 8. Nano Bayu 9. Lukmanul Hakim	Kec. Waringin Kuru	1. Binangun 2. Cokopsulanjan a 3. Kemuning 4. Melati 5. Sambilawang 6. Sampir 7. Sasahan 8. Sukabares 9. Sukadalem 10. Telaga Luhur 11. Waringinkurung	1. Alkumsin 2. Jasuta 3. Rusdi 4. Halusi 5. Hambali 6. Iwan Gunawan 7. Karuji 8. Ulfi S.pdi 9. Suryani 10. Khasuri 11. Harun
Kec. Baros	1. Baros 2. Cisalam 3. Curug agung 4. Padasuka 5. Panyirapan 6. Sidamukti 7. Sinarmukti 8. Sindangmandi 9. Sukaindah 10. Sukacai 11. Sukamanah 12. Sukamenak 13. Tamansari 14. Tejamari	1. Ahmad S 2. M Amin 3. Sanusi 4. Ismar B 5. Muhidin 6. Juhri 7. Darso 8. Dahuri 9. Misad 10. Alwi 11. H. Mukti 12. Ipan S 13. Babay 14. M Yunus	Kec. Carenang	1. Carenang 2. Mandaya 3. Mekarsari 4. Pamanuk 5. Panenjoan 6. Ragasmasigit 7. Teras 8. Walikukun	1. Sulaeman 2. Samhudi 3. Nahudi 4. Moh Ali S 5. H. Rokani 6. H. Jaya 7. Fadil H 8. Firda H

Kec. Cinangka	1. Bantarwangi 2. Bantarwaru 3. Baros Jaya 4. Bulakan 5. Cikolelet 6. Cinangka 7. Kamasan 8. Karangsuraga 9. Kubangbaros 10. Mekarsari 11. Pasauran 12. Rancasanggal 13. Sindanglaya 14. Umbultanjung	1. Masnun 2. Samian 3. M. Abduh 4. Ipo Ardiansyah 5. Ojat Darajat 6. Nana S 7. Roihannaja 8. Cucun 9. Aang F 10. Wahyudin 11. Mulyadi 12. Halimi 13. Mauludin anwar 14. Kutbi	Kec. Gunung sari	1. Ciherang 2. Curug Sulanjana 3. Gunungsari 4. Kadu Agung 5. Luwuk 6. Sukalaba 7. Tamiang	1. Mulyadi 2. Ajat sudrajat 3. Maemun 4. M. Sueb 5. Marna 6. Babang 7. Titin Bainah
Kec. Kopo	1. Babakan Jaya 2. Careng Udik 3. Cidahu 4. Gabus 5. Garut 6. Kopo 7. Mekarbaru 8. Nanggung 9. Nyompok 10. Rancasumur	1. Doni Kusuma 2. Madsuni 3. Moh Abdullah 4. Ending 5. Tarmidi 6. Sapri 7. Sobari 8. Basar Dareri 9. Sopian 10. Ahmad Wahyudin	Kec. Lebak wangi	1. Bolang 2. Kamaruton 3. Kebonratu 4. Kencana Harapan 5. Lebak Kepuh 6. Lebak Wangi 7. Pegandikan 8. Purwadadi 9. Teras Bendung 10. Tirem	1. H. Saman 2. Sahari 3. Ahmad Guruh T 4. Dedi Supriyadi 5. Saefudin 6. Titin Fatimah 7. Zarkasih 8. Ma'mun 9. Ubaidilah 10. Wakedah
Kec. Padarincan g	15. Barugbug 16. Batukuwung 17. Bugel 18. Cibojong 19. Ciomas 20. Cipayung 21. Cisaat 22. Citasuk 23. Curug Goong 24. Kadubeureum 25. Kadu Kempong 26. Kalumpang 27. Kramatlaban 28. Padarincang	15. Sulghi 16. Aeng Haerudin 17. Hendry H 18. Nopallailudin 19. Nani 20. Tatu roilah 21. E. Junariyah 22. Iming M 23. Juhaeni 24. Udin 25. Nursyamsi 26. Subhan 27. Sarmat 28. Iyus P	Kec. Pontang	12. Domas 13. Kalapian 14. Keserangan 15. Kubang Puji 16. Linduk 17. Pontang 18. Pulo Kencana 19. Singarajan 20. Sukajaya 21. Sukanegara 22. Wanayasa	12. Ukon Hidayat 13. Astalani 14. Nurdin 15. Juju S 16. Sadrai 17. Ardiman 18. Heri Heryadi 19. Ulfah 20. Suryadi 21. Saepudin 22. Ahmad Tobri

Kec. Tirtayasa	1. Alang-alang 2. Kebon 3. Kebuyutan 4. Kemanisan	1. Saputrama 2. Ahmad S 3. Habudin 4. Saefurohman			
-------------------	--	--	--	--	--

5. Laban	5. Ubaidillah			
6. Lontar	6. Andi			
7. Pontang Legon	7. Khaerudin			
8. Puser	8. H. Faiz			
9. Samparwadi	9. Kardi			
10. Sujung	10. Faisal			
11. Susukan	11. Epi Suaepi			
12. Tengkurak	12. Suryadi			
13. Tirtayasa	13. M. R Ridla			
14. Wargasara	14. Hasim			

39. Bahwa dengan hadirnya 85% persen dan/atau 277 kepala desa di acara konsolidasi pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yang dikemas dalam acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang suatu tindakan pelanggaran yang di lakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kab. Serang No urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah - Najib Hamas) sudah secara masif yang bisa mempengaruhi secara masif hasil peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kabupaten Serang;
40. Bahwa dalam kegiatan konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut (2) yang dihadiri 85% Kepala Desa se-Kabupaten Serang yang dikemas dalam acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang, Yandri Susanto yang sekarang menjadi Menteri Desa dalam sambutannya pidato politiknya menjanjikan kepada seluruh Kepala Desa apabila bisa memenangkan calon Bupati Serang yaitu Istrinya Ratu Rachmatuzakiyah Pasangan Calon Nomor Urut 2, Jika mampu mencapai hasil suara sampai 75% persen dimasing-masing wilayah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 di pilkada kabupaten serang, maka akan mendapatkan hadiah umroh untuk para kepala desa se-Kabupaten Serang tindakan tersebut secara masif dapat mempengaruhi 85% persen dan/atau 277 kepala desa se Kabupaten Serang yang hadir di acara Konsolidasi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Serang di kemas dalam acara RAKERCAB APDESI;

41. Bahwa 85% Persen Kepala Desa hadir dalam Acara Konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang yang dikemas dalam Acara Rakercab APDESI selesai acara tersebut terdapat pemberian uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan kepada para Kepala Desa se-Kabupaten Serang melalui Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI yang bersumber dari Andra Soni dan Achmad Dimiyati Natakusumah selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 (dua) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dari Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati Kabupaten Serang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah);
42. Bahwa hal demikian melanggar Pasal 66 ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang money politik yang dilakukan rangka memenangkan Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (dua) dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 (dua). Adapun pemberian uang tersebut oleh Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI dilakukan dengan cara Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam amplop dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lagi tidak menggunakan amplop tindakan tersebut secara masif dapat mempengaruhi 85% persen dan/atau 277 kepala desa se Kabupaten Serang;
43. Berdasarkan hal tersebut di atas kami selaku pelapor menilai bahwa terpenuhinya unsur dalam Pasal 4 ayat 1 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang mana Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut (2) untuk mempengaruhi dan mengiming-imingi Kepala Desa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut (2) dan juga terdapat potensi-potensi kecurangan yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut (2) yang dilakukan di 326 Kepala Desa di Kabupaten Serang, yang tentunya dapat mempengaruhi suara pasangan calon nomor urut 2. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang;

43. Bahwa dengan melihat fakta hukum yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, berupa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massive yang sangat signifikan sehingga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi Pasangan Calon Nomor urut 2, maka dengan berpegang teguh pada landasan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kemudian dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka demi ketaatan pada ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dan pemenuhan rasa keadilan, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi pada Pemilukada di Kabupaten Serang dengan melakukan penggalian yang mendalam terhadap bukti-bukti, sehingga dengan demikian putusan dalam perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan keyakinan yang benar serta adil;
44. Bahwa kemudian dengan memperhatikan asas kedaulatan rakyat yang selaras dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, maka karenanya demokrasi tidak dapat diukur berdasarkan kekuatan yang hanya bersifat politis (terbatas pada politis), namun harus dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan norma hukum, maka berdasarkan pandangan tersebut karenanya walaupun telah terdapat keputusan yang telah diperoleh dengan "embel-embel" demokratis (berdasar suara terbanyak), akan tetapi hal tersebut-pun dapat dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan *in casu* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, apabila di dalamnya mengandung pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai dan prinsip hukum, dengan demikian, sangat tidak tepat jika Mahkamah Konstitusi hanya melakukan penghitungan ulang belaka terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon, karena proses Pemilukada di Kabupaten Serang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas didukung dengan bukti yang menegaskan banyaknya pelanggaran-pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan massive secara signifikan, sehingga wajar kiranya dilakukan diskualifikasi Terhadap pasangan calon yang telah melakukan pelanggaran tersebut yaitu Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd., MM dan Muhammad Najib Hamas, SE., MM;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 pukul 17 : 00 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd,. MM dan Muhammad Najib Hamas, SE,. MM Sebagai Pemenang da/atau Calon terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk menerbitkan surat Keputusan yang Menetapkan Pasangan Calon nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Andika Hazrummy, S.Sos,. M.AP dan H. Nanang Supriatna, S.Sos,. M.Si sebagai Pemenang dan/atau Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Serang, 6 Desember 2024

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Dr.(c) DENI ISMAIL PAMUNGKAS , SH, MH



MUHTAR LATIEF, SHI.



FENDI HARI WIJAYA, SH.



ROJAK, SH.



AGUS SOFYAN, SH.



EKI WIJAYA KUSUMA SH.



SUNARDI SH.